



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Intan Tri Yanuar Alias Teyeng Binti Eed Hadi Waskito;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampar No. 33 C RT 27 RW 9 Kelurahan Taman. Kecamatan Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Intan Tri Yanuar Alias Teyeng Binti Eed Hadi Waskito ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kab. Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 105/ Pid.Sus /2022/ PN Mjy tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena ;
 - a. Adanya akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
 - b. Rasa keingintahuan dan emosi yang tidak stabil;
5. Bahwa Terdakwa saat ini juga bekerja membantu meringankan beban orangtua;
6. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menjauhi narkoba;
7. bahwaTerdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
8. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah kosong turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan petugas Resnarkoba Polres Madiun beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam terdapat plastik klip yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dengan berat bruto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) yang telah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Madiun dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple Nomor SIM Card 088228090177, kemudian atas temuan tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. AHMAD (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui sdr. TISNA ARUM MARGAWATI (dalam Daftar Pencarian Orang) berawal dari terdakwa menghubungi sdr. TISNA ARUM MARGAWATI untuk meminta uang terdakwa yang dibawa oleh sdr. TISNA ARUM MARGAWATI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun atas perintah sdr. TISNA ARUM MARGAWATI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi sdr. AHMAD bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa meminta uang kepada sdr. AHMAD, terdakwa ditawari oleh sdr. AHMAD Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk metransfer kepada sdr. AHMAD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA, setelah terdakwa metransfer sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sdr. AHMAD menghubungi terdakwa memberikan informasi lokasi pengambilan ranjau Shabu, lalu terdakwa menghubungi sdr. TISNA ARUM MARGAWATI dan sdr. TISNA ARUM MARGAWATI meminta terdakwa untuk mengambil Shabu yang akan dikonsumsi nantinya bersama dengan sdr. TISNA ARUM MARGAWATI, selanjutnya terdakwa mengambil ranjau Narkotika



jenis Shabu dengan menggunakan Ojek Pengkolan menuju ke letak lokasi Shabu di Rumah kosong turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dan oleh terdakwa Shabu tersebut disimpan dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple Nomor SIM Card 088228090177 di simpan atau dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan diamankan oleh Satuan petugas Resnarkoba Polres Madiun beserta dengan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti an. Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Madiun tertanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG BUDIYANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, setelah dilakukan penyisihan berat bruto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :05400/NNF/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10993/2022/NNF sebagaimana pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Teknologi 5975 C dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dengan uji pendahuluan positif narkotika dan Uji Konfirmasi positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 10993/2022/NNF, adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dan dijadikan sebagai Barang bukti;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah kosong turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan petugas Resnarkoba Polres Madiun beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam terdapat plastik klip yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dengan berat bruto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram yang telah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Madiun dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple Nomor SIM Card 088228090177, kemudian atas temuan tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. AHMAD (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui sdr. TISNA ARUM MARGAWATI (dalam Daftar Pencarian Orang) berawal dari terdakwa menghubungi sdr. TISNA ARUM MARGAWATI untuk meminta uang terdakwa yang dibawa oleh sdr. TISNA ARUM MARGAWATI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun atas perintah sdr. TISNA ARUM MARGAWATI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi sdr. AHMAD bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat terdakwa meminta uang kepada sdr. AHMAD, terdakwa ditawarkan oleh sdr. AHMAD Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk metransfer kepada sdr. AHMAD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA, setelah terdakwa metransfer sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sdr. AHMAD menghubungi terdakwa memberikan informasi lokasi pengambilan ranjau Shabu, lalu terdakwa menghubungi sdr. TISNA ARUM MARGAWATI dan sdr. TISNA ARUM MARGAWATI meminta terdakwa untuk mengambil Shabu yang akan dikonsumsi nantinya bersama dengan sdr. TISNA ARUM MARGAWATI, selanjutnya terdakwa mengambil ranjau Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan Ojek Pengkolan menuju ke letak lokasi Shabu di Rumah kosong turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dan oleh terdakwa Shabu tersebut disimpan dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple Nomor SIM Card 088228090177 di simpan atau dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan diamankan oleh Satuan petugas Resnarkoba Polres Madiun beserta dengan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti an. Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Madiun tertanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG BUDIYANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, setelah dilakukan penyisihan berat bruto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :05400/NNF/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10993/2022/NNF sebagaimana pemeriksaan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Teknologi 5975 C dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dengan uji pendahuluan positif narkotika dan Uji Konfirmasi positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 10993/2022/NNF, adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dan dijadikan sebagai Barang bukti;

- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus Dwi Laksono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Intan Tri Yanuar Alias Teyeng memiliki barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Madiun;
- Bahwa awalnya bagian dari Satresnarkoba Polres Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penggunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi sebagai petugas kepolisian bersama Saksi Panji Romianto menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan dari hasil



penyelidikan ternyata Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Depan Rumah Kosong Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas Tissue dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177 yang berada dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli secara ranjau Narkotika jenis Shabu dari sdr. AHMAD yang sekarang masih dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dibawa di ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa sejumlah 1 (satu) Paket ternyata memiliki berat Bruto \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan kertas tissue;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu itu dari Sdr Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara ranjau;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki barang berupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Panji Romianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Intan Tri Yanuar Alias Teyeng memiliki barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas dibagian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Madiun;
- Bahwa awalnya bagian dari Satresnarkoba Polres Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penggunaan narkotika;



- Bahwa selanjutnya Saksi sebagai petugas kepolisian bersama Saksi Yunus Dwi Laksono menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan dari hasil penyelidikan ternyata Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Depan Rumah Kosong Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas Tissue dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177 yang berada dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli secara ranjau Narkotika jenis Shabu dari sdr. AHMAD yang sekarang masih dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dibawa di ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa sejumlah 1 (satu) Paket ternyata memiliki berat Bruto \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan kertas tissue;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu itu dari Sdr Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara ranjau;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat memiliki barang berupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Intan Tri Yanuar Alias Teyeng Binti Eed Hadi Waskito di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Madiun pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah kosong tepatnya di Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kec. Nglames Kabupaten Madiun;



- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis Shabu yang dibungkus kertas Tissue dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli mengambil ranjau kepada sdr. AHMAD yaitu Pertama pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 di ranjau di Jalan Mangga Kel. Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di ranjau di Jalan Tanjung Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di Depan Rumah Kosong Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) Paket dengan berat Bruto \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Ahmad kemudian sdr. Ahmad menawarkan Shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfer kepada sdr. Ahmad sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA, setelah Terdakwa metransfer sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sdr. Ahmad menghubungi Terdakwa memberikan informasi lokasi pengambilan Shabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Tisna Arum Margawati dan sdr. Tisna Arum Margawati meminta Terdakwa untuk mengambil Shabu yang akan dikonsumsi bersama dengan sdr. Tisna Arum Margawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil ranjau Narkoba jenis Shabu dengan menggunakan Ojek Pengkolan menuju ke Rumah kosong turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun letak lokasi Shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu dan oleh terdakwa Shabu tersebut disimpan dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple Nomor SIM Card 088228090177 di simpan atau dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah



Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan petugas Resnarkoba Polres Madiun beserta dengan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I ketika memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat bruto \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu an. Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Madiun tertanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG BUDIYANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, setelah dilakukan penyisihan berat bruto \pm 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :05400/NNF/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10993/2022/NNF sebagaimana pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Teknologi 5975 C dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dengan uji pendahuluan positif narkoba dan Uji Konfirmasi positif **Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 10993/2022/NNF, adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yunus Dwi Laksono dan Saksi Panji Romianto pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah kosong tepatnya di Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kec. Nglames Kabupaten Madiun;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan kristal warna putih yaitu narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas Tissue dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli mengambil ranjau kepada sdr. AHMAD yaitu Pertama pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 di ranjau di Jalan Mangga Kel. Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di ranjau di Jalan Tanjung Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di Depan Rumah Kosong Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) Paket dengan berat Bruto \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Ahmad kemudian sdr. Ahmad menawarkan Shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfer kepada sdr. Ahmad sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA, setelah Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sdr. Ahmad menghubungi Terdakwa memberikan informasi lokasi pengambilan Shabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Tisna Arum Margawati dan sdr. Tisna Arum Margawati meminta Terdakwa untuk mengambil Shabu yang akan dikonsumsi bersama dengan sdr. Tisna Arum Margawati;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil ranjau Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan Ojek Pengkolan menuju ke Rumah kosong turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun letak lokasi Shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dan oleh terdakwa Shabu tersebut disimpan dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple Nomor SIM Card 088228090177 di simpan atau dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan petugas Resnarkoba Polres Madiun beserta dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I ketika memiliki dan membawa narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama Intan Tri Yanuar Alias Teyeng Binti Eed Hadi Waskito dan ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan berhadapan dengan hukum yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum serta telah membenarkan bahwa



yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak dan atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berawal Saksi –saksi yaitu Saksi Panji Romianto dan Saksi Yunus Dwi Laksono sebagai anggota kepolisian mendapat informasi adanya seseorang yang melakukan transaksi obat- obatan narkoba di daerah Nglames Madiun, Kemudian dari hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yunus Dwi Laksono dan Saksi Panji Romianto pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah kosong tepatnya di Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kec. Nglames Kabupaten Madiun dan ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis Shabu yang dibungkus kertas Tissue dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi –saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan mengambil ranjau kepada sdr. AHMAD yaitu Pertama pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 di ranjau di Jalan Mangga Kel. Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun



sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di ranjau di Jalan Tanjung Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di Depan Rumah Kosong Turut RT 6 RW 2 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) Paket dengan berat Bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Ahmad kemudian sdr. Ahmad menawarkan Shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfer kepada sdr. Ahmad sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA, setelah Terdakwa metransfer sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sdr. Ahmad menghubungi Terdakwa memberikan informasi lokasi pengambilan Shabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Tisna Arum Margawati dan sdr. Tisna Arum Margawati meminta Terdakwa untuk mengambil Shabu yang akan dikonsumsi bersama dengan sdr. Tisna Arum Margawati;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu an. Terdakwa INTAN TRI YANUAR Alias TEYENG Binti EED HADI WASKITO yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Madiun tertanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG BUDIYANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, setelah dilakukan penyisihan berat bruto $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :05400/NNF/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10993/2022/NNF sebagaimana pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Teknologi 5975 C dengan hasil



pemeriksaan barang bukti tersebut dengan uji pendahuluan positif narkotika dan Uji Konfirmasi positif **Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 10993/2022/NNF, adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa memiliki barang berupa Narkotika jenis sabu golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang – undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dari awal perbuatannya Terdakwa telah sadar dan tahu akan perbuatan yang dilakukannya akan dampak yang terjadi terlebih sehingga Terdakwa telah dengan sengaja tahu akan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif pertama kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim



berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun untuk kepentingan terbaik bagi diri Terdakwa serta tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih berisikan kristal warna putih berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi warga sekitar khususnya anak
- anak muda sebagai generasi bangsa dan negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Intan Tri Yanuar Alias Teyeng Binti Eed Hadi Waskito tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang terdapat plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih berisikan kristal warna putih berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;

-----1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna purple No Sim Card 088228090177;

Dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Cindar Bumi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ari Budiarti, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri., S.H,

Cindar Bumi, S.H. M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T. S.H